

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari peneliti yang dilakukan di Desa Ngegot tentang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Cabai dengan Cara Harga Tangguh Tengkulak Di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, peneliti memperoleh beberapa hal kesimpulan antara lain

1. Praktik jual beli cabai dengan cara harga tangguh tengkulak di Desa Ngegot diawali dari tengkulak pergi ke rumah petani guna membeli hasil panen cabai petani, di awal transaksi antara petani dengan tengkulak belum terjadi adanya kesepakatan mengenai harga jual cabai, dan tengkulak juga tidak memberitahu petani kapan ia akan menerima pembayaran atas cabai yang dibelinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi akibat fluktuasi harga. Setelah tercapai kesepakatan mengenai harga jual, tengkulak akan membawa cabai yang telah dibelinya ke pasar atau tempat pengumpulan cabai lainnya untuk dijual. Barulah ketika cabai tersebut laku terjual, tengkulak akan membayar petani atas cabai yang telah dijual. Namun karena belum ada kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran, maka hal yang bisa dilakukan petani hanyalah menunggu, biasanya memakan waktu dua sampai tiga hari, barulah tengkulak akan membayar petani.
2. Kelebihan dari jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak yaitu: (1) memudahkan petani dalam hal pemasaran atau penjualan hasil panen cabai; (2) meminimalkan beban logistik, (3) mengurangi resiko kerugian, (4) membantu menjaga kualitas produk. Adapun kekurangannya yaitu: (1) ketidak pastina pembayaran, (2) potensi eksploitasi, (3) potensi kerugian akibat fluktuasi harga, (4) ketergantungan pada tengkulak.
3. Jual beli cabai dengan cara harga tangguh tengkulak perspektif hukum ekonomi syariah, jika melihat praktik jual beli yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di Desa Ngegot. Komoditi yang diperjual belikan pada alat

pembayaran tidak diketahui secara transparan bahkan tidak pula menyebutkan tenggang waktu kapan akan dibayarkan, sedangkan syarat komoditi yang baik harus memiliki nilai instrinsik, memiliki nilai manfaat, dapat diserahterima, harus dalam kewenangan para pihak, dan harus jelas atau diketahui (ma'lum). Syarat yang tidak terpenuhi yaitu harus diketahui atau ma'lum obyek dalam transaksi baik barang yang dijual maupun uang yang harus dibayarkan. Jika tidak demikian maka akan terjadi ketidaksetaraan dan berpotensi besar merugikan salah satu pihak. Dalam kasus jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di desa Ngegot Kecamatan Mijen petani cabai lah yang berpotensi besar pihak yang dirugikan. Maka dari itu akad yang terjadi antara petani dan tengkulak tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad jual beli.

B. Saran-saran

Berdasarkan pengamatan penulis pada jual beli cabai dengan harga tangguh tengkulak tanpa adanya ketetapan waktu pembayaran dan jumlah nominal yang dibayarkan antaran lain sebagai berikut:

1. Jual beli cabai dengan harga yang ditanggguhkan juga waktu pembayarn tidak ditentukan di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, maka bagi tengkulak (pembeli) diharapkan untuk berperilaku jujur dengan harga yang sedang berlaku di pasar, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi petani (penjual) hendaknya agar lebih berhati-hati dalam menjual hasil panen cabainya kepada tengkulak dan diharapkan bagi para petani untuk mencari informasi tentang harga cabai yang sedang berlaku di pasar.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur khadirat Allah SWT yang menguasai seluruh alam, hanya dengan rahmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang sangat sederhana ini. Penulis sadar tentu dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik dalam segi bahasa maupun tulisan. Untuk itu penulis akan menerima

dengan senang hati segala masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berdo'a dan berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga segala daya dan upaya serta kekuatan senantiasa teriring rahmat dan keselamatan dari Allah SWT.

